SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 281 /KPTS/02/2026

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENGAJIAN AKBAR TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa peningkatan iman dan taqwa masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan melalui kegiatan pengajian Akbar yang disampaikan oleh Mubaligh /Penceramah Nasional;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengajian Akbar Tahun 2026 agar dapat berjalan dengan lancar dan hasil yang baik perlu dibentuk panitia pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pengajian Akbar Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Pengajian Akbar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. Pengarah bertanggung jawab memberikan arahan dan nasihat kepada para panitia pelaksana agar kegiatan Pengajian Akbar Tahun 2026 bisa berjalan dengan lancar;
b. Ketua bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan Pengajian Akbar Tahun 2026;
c. Wakil Ketua bertanggung jawab untuk mendamping ketua dan juga mendampingi seksi-seksi ketika bertugas;
d. Sekretaris bertanggung jawab pada seluruh layanan administrasi, baik administrasi umum, tehnis maupun prasarana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan kegiatan;
e. Bendahara bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan dana terselenggaranya kegiatan;
f. Seksi Acara bertanggung jawab membuat konsep acara dan mengatur dan memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan acara;
g. Seksi Kesekretariatan bertanggung jawab dalam hal Pengarsipan, surat menyurat dan dokumentasi administrasi lainnya dalam pelaksanaan Pengajian Akbar Tahun 2026;
h. Seksi Keamanan dan parkir bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas, penyelenggaraan tempat parkir, dan keamanan situasi dan kondisi selama kegiatan berlangsung;
i. Seksi Penerima Tamu Undangan bertugas menerima dan mengarahkan tamu undangan jamaah pengajian menuju tempat duduk yang sudah disiapkan;
j. Seksi Dokumentasi bertugas mendokumentasikan seluruh kegiatan;
k. Seksi Perlengkapan bertanggung jawab menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya kegiatan;
l. Seksi Konsumsi bertanggung jawab atas pelayanan konsumsi baik dari segi waktu, menu, keamanan, kehalalan dan aspek kesehatan;

m. Seksi Kesehatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan jamaah pengajian selama pengajian berlangsung ; dan

n. Seksi Kebersihan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan lokasi dari persiapan sampai kegiatan selesai.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Instansi masing-masing yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari dapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 281 /KPTS/02/2026
TANGGAL : 1 September 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENGAJIAN AKBAR TAHUN 2026

Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat.
2. Ketua DPRD
3. Komandan Kodim 0422 Lampung Barat.
4. Kapolres Lampung Barat.
5. Kejaksaan Negeri Liwa.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bendahara : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
Seksi-seksi :

1. Seksi Kesekretariatan
   Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
   Anggota : Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra
2. Seksi Acara
   Koordinator : Asisten Administrasi Umum
   Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Kom Pimpinan
   2. Kepala Bagian Kesra
3. Seksi Keamanan dan Parkir
   Koordinator : Polres Lampung Barat
   Anggota : 1. Kodim 0422 Lampung Barat
   2. Kepala Satuan POL-PP
   3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Seksi Penerima Tamu Undangan
   Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
   Anggota : 1. Seluruh Kepala Bagian Setdakab LB
   2. Camat Se- Kabupaten
   3. TP-PKK Kabupaten Lampung Barat
   4. DWP Unsur Pelaksana Setdakab
   5. Peratin Pekon Wates
5. Seksi Dokumentasi
   Koordinator : Staf Ahli Pemerintahan dan Kesra
   Anggota : Kepala Dinas Kominfo.
6. Seksi Perlengkapan
   Koordinator : Staf Ahli Administrasi Umum
   Anggota : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   2. Dinas Lingkungan Hidup
   3. Bagian Umum
   4. Bagian Kesra
   5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
   6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   7. UPTD Sekuting Terpadu
   8. BKM Islamic
7. Seksi Konsumsi
   Koordinator : Bagian Kesra
   Anggota : Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian SDA, Bagian Administrasi Pembangunan, Kecamatan Balik Bukit dan PKK Pekon Se-Kecamatan Balik Bukit
8. Seksi Kesehatan
   Koordinator : Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan
   Anggota : Dinas Kesehatan
   Puskesmas Balik Bukit
9. Seksi Kebersihan
   Koordinator : Dinas Lingkungan Hidup
   Anggota : UPTD Sekuting Terpadu
   BKM Islamic Center

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS